



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 37 /V.10/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS), yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah kejuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022, Nomor 08/ADI-KA/V.10/2022, tanggal 6 Juni 2022, telah dilaksanakan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/238/V.10/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022;

2. Berita Acara Rapat Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022, Nomor 08/ADI-KA/V.10/2022, tanggal 6 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Adiwiyata.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.05.01.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-6-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 377 /V.10/HK/2022
 TANGGAL : 30-6-2022

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Barat	Kecamatan Balik Bukit	Kabupaten Lampung Barat
2.	Sekolah Dasar Negeri 1 Sukapura	Kecamatan Sumber Jaya	Kabupaten Lampung Barat
3.	Madrasah Ibtidaiyah 1 Lampung Barat	Kecamatan Sukau	Kabupaten Lampung Barat
4.	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat	Kecamatan Balik Bukit	Kabupaten Lampung Barat
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambarawa	Kecamatan Ambarawa	Kabupaten Pringsewu
6.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Barat
7.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gadingrejo	Kecamatan Gadingrejo	Kabupaten Pringsewu
8.	Sekolah Dasar Negeri 7 Metro Utara	Kecamatan Metro Utara	Kota Metro
9.	Sekolah Menengah Pertama 2 Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	Kabupaten Pringsewu
10.	Sekolah Dasar Negeri 4 Panca Jaya	Kecamatan Panca Jaya	Kabupaten Mesuji

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI